

Perbedaan Kewenangan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi Dengan Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Seksual

Lathifathul Dewi Mauludy

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, mauludynaanaa@gmail.com

Wiwik Afifah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Abstract

Sexual Violence is a crime that often occurs in the scope of education and one of them can occur in universities, this study aims to determine the difference in the authority of the task force for the prevention and handling of higher education sexual violence with the authority of the police in handling cases of sexual violence. This research is a research using normative juridical legal research methods. While the approach method is a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. This study aims to explain that the challenges faced in the rules for preventing and controlling sexual violence in universities are based on differences in authority from two parties, namely the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS) and the Police. The results of this study show that there are differences in the handling and authority of the PPKS Task Force and the Police in overcoming cases of sexual violence that occur in the Higher Education environment, a very clear difference and can be seen, one of which is the difference between the PPKS Task Force which handles sexual violence cases through administrative law while the Police overcome sexual violence cases through criminal law.

Keywords : *sexual violence; college; ppk task force; police.*

Abstrak

Kekerasan Seksual merupakan tindak kejahatan yang sering terjadi di lingkup pendidikan dan salah satunya bisa terjadi di Perguruan Tinggi, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kewenangan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi dengan kewenangan kepolisian dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian memakai metode penelitian hukum bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode pendekatannya merupakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan perbedaan kewenangan dari dua pihak yaitu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dan Kepolisian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan penanganan dan juga kewenangan dari Satgas PPKS dengan Kepolisian dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi, perbedaan yang sangat jelas dan dapat dilihat salah satunya yakni perbedaan satgas ppk yang mengatasi kasus kekerasan seksual dengan melalui hukum administratif sedangkan kepolisian mengatasi kasus kekerasan seksual dengan melalui hukum pidana.

Kata Kunci: kekerasan seksual; perguruan tinggi; satgas ppk; kepolisian.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum mengaku bahwa hukum digunakan untuk menciptakan keadilan, mengatur masyarakat, dan mencapai kesejahteraan. Namun, dalam pelaksanaannya, budaya dan tingkah laku yang berubah telah menghambat fungsi hukum, sehingga sering kali tidak dapat mencapai tujuan-tujuannya, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia didasarkan pada sistem tertulis dan telah dikodifikasikan, seperti halnya dalam sistem hukum sipil. Setiap warga negara diberi akal dan nurani oleh Tuhan untuk membedakan antara perbuatan baik dan

buruk. Dengan akal dan nurani ini, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara harus dihormati oleh semua orang, termasuk oleh penguasa. Jika hak asasi manusia dihilangkan oleh negara, itu dianggap sebagai menghilangkan eksistensi sebagai ciptaan Tuhan. Dalam hukum pidana, terdapat dua jenis tindak pidana, yaitu pelanggaran dan kejahatan, dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda (Kansil, 2007). Namun, sulit untuk membedakan secara teoritis antara kejahatan dan pelanggaran. Ada dua pendekatan yang berbeda dalam membedakan keduanya. Selain itu, faktor-faktor seperti pemahaman moral, kelemahan ego, dan kesenjangan kuasa gender juga dapat menyebabkan terjadinya kejahatan (Airlangga, 2021).

Dalam konteks kejahatan seksual, perempuan sering menjadi korban, dan masyarakat seringkali memiliki pemikiran yang sempit terkait kesetaraan gender. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di perguruan tinggi, dan seringkali menjadi pengalaman yang traumatis bagi korban. Penting untuk mengidentifikasi pelaku dan korban kejahatan, serta melindungi hak asasi mereka. Kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kejahatan personal, interpersonal, dan sosial masyarakat. Selain itu, kekerasan seksual di perguruan tinggi sering kali terjadi sebagai akibat dari ketimpangan kekuasaan dan ketidaksetaraan gender. Konsep pelecehan seksual mencakup perilaku yang tidak diinginkan dan bersifat seksual yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, merupakan permasalahan yang serius, baik dalam bentuk lelucon maupun tindakan serius, dan berdampak negatif terhadap korban. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pencegahan kekerasan seksual harus menjadi prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan adil (Purwanti & Hardiyanti, 2018).

Selama hampir satu dekade, Komnas Perempuan berhasil menghimpun hampir 2,2 juta laporan kekerasan terhadap perempuan. Laporan tersebut mencakup berbagai jenis kekerasan, terutama kekerasan seksual. Data ini merupakan hasil pengaduan langsung ke Komnas Perempuan serta data dari layanan pemerintah, non-pemerintah, dan pengadilan agama (Tempo.co, 2023). Setiap tahun, terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus kekerasan seksual. Rincian kasus dari tahun 2012 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan jumlah kasus kekerasan seksual mencapai puncak pada tahun 2021 dengan 4.660 kasus, meningkat sebesar 72%. Pada tahun yang sama, hampir 2.204 kasus kekerasan seksual dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan, dengan rincian 1.149 kasus di lingkungan pribadi, 1.051 kasus di lingkungan publik, dan 4 kasus di lingkungan negara (Perempuan, 2021).

Dalam menghadapi masalah kekerasan seksual, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, negara dan institusi terkait perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif (Nikmatullah, 2020). Salah satu contoh kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah kasus di Universitas Gunadarma di Depok, Jawa Barat, di mana korban mengalami pelecehan dan perlakuan yang tidak manusiawi (Detik.com, 2023). Meskipun pihak kampus dan kepolisian melakukan investigasi, korban akhirnya mencabut laporan dengan alasan kejadian sudah lama dan ia memaafkan pelaku (Kompas.com, 2022). Dalam kasus ini, kepolisian memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku menggunakan mekanisme restorative justice untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk menangani masalah kekerasan seksual, negara dan pihak institusi perlu melakukan langkah-langkah konkret seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat undang-undang yang melindungi korban, meningkatkan akses ke layanan konseling dan rehabilitasi, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual (Hisrauf, 2021).

Ancaman hukuman dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat bervariasi, termasuk melalui penggunaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ancaman hukum dari pihak perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui putusan pemimpin perguruan tinggi atau rektor (Kemendikbudristek, 2021). Namun, jika korban merasa tidak puas atau tidak nyaman dengan putusan rektor dan merasa masih terancam oleh pelaku, korban dapat mengajukan banding terhadap rektor. Jika korban masih merasa bahwa hukuman terhadap pelaku tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan, korban dapat mengajukan gugatan secara administratif melalui persidangan tata usaha negara.

Putusan merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk memilih pilihan yang benar dalam suatu permasalahan atau perkara yang melibatkan pihak yang berkepentingan. Putusan diucapkan secara publik untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu masalah atau sengketa. Terdapat berbagai macam jenis putusan, seperti putusan pengadilan, putusan kepolisian, putusan perguruan tinggi atau putusan rektor, dan masih banyak jenis putusan lainnya. Contoh kasus kekerasan seksual yang melibatkan putusan adalah kasus kekerasan seksual di Universitas Srijaya di Palembang pada tahun 2022 (Indonesia, 2022). Seorang dosen di universitas tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya, dan dalam persidangan di Pengadilan Negeri, jaksa penuntut umum menuntut enam tahun penjara karena terdakwa terbukti melanggar tiga pasal, yaitu pasal 294 ayat 2 ke-2 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap seseorang yang dipercayakan kepadanya (Sugandhi, 1980), pasal 281 KUHP tentang pelecehan seksual, dan pasal 289 KUHP tentang kekerasan seksual (Soesilo, 2013). Selain kasus tersebut, terdapat juga kasus lain di mana seorang dosen menggunakan hasrat seksualnya melalui percakapan pribadi dengan tiga mahasiswanya, dan terancam pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Apabila terjadi tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, korban atau saksi memiliki kemungkinan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (satgas PPKS) dengan menceritakan pengalaman atau apa yang mereka lihat. Setelah laporan diterima, perguruan tinggi akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal ini mengatur empat hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi setelah menerima laporan dugaan kekerasan seksual, yaitu:

1. Memberikan pendampingan.
2. Melakukan perlindungan.
3. Mengenaikan sanksi administratif.
4. Melakukan pemulihan korban.

Perguruan tinggi melaksanakan keempat tindakan tersebut melalui satgas yang ditugaskan untuk membantu pemimpin perguruan tinggi dalam menyusun prosedur dan ketentuan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus. Sebagai contoh, pemimpin perguruan tinggi juga bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi pendamping. Jika pendamping mengalami kekerasan selama proses pendampingan korban, maka pendamping tersebut juga dapat ditangani menggunakan mekanisme penanganan korban, dengan memperhatikan kepentingan keselamatan pendamping dan korban selama proses penanganan.

Sementara itu, jika terjadi kekerasan seksual yang dilaporkan melalui jalur hukum formal, yaitu kepolisian, polisi dapat melanjutkan proses penyidikan dengan mengembangkan bukti yang ada, seperti keterangan saksi, bukti elektronik, dan hasil visum (jika ada). Dalam konteks perbandingan kewenangan antara satgas PPKS dan kepolisian, peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana kewenangan satgas PPKS dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dibandingkan dengan kewenangan kepolisian.

Metode

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis jurnal ini memakai metode penelitian hukum bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode pendekatannya merupakan metode pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan yang ada dalam perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang terdiri buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, penelitian para sarjana hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Teknik pengumpulan serta pengelolaan bahan hukum terhadap penelitian yuridis normatif ini sesuai dengan bahan hukum primer serta sekunder, yaitu dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan studi kepustakaan berbentuk jurnal hukum beserta buku-buku hukum. Teknik analisis bahan hukumnya menggunakan teknik analisis yang sifatnya deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan untuk membentuk karakter bangsa yang beriman, cerdas, dan nasionalis, yang terinspirasi oleh cita-cita tersebut, UUD 1945 pasal 31 diadopsi untuk menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan mewajibkan pemerintah untuk memenuhi hak tersebut. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri secara aktif. Dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, lembaga pendidikan tinggi bertanggung jawab untuk memastikan terciptanya budaya akademik yang mencakup sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan prinsip pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik ini dilakukan melalui interaksi sosial yang didasarkan pada prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi. Dalam hal ini, diperlukan pula upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan hal yang berbeda (Syah, 2022). Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada perkosaan, tetapi juga melibatkan tindakan seperti penyebaran foto telanjang, pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri, dan paksaan untuk melakukan aborsi. Kekerasan seksual melibatkan tindakan atau ucapan yang dimaksudkan untuk memanipulasi dan mengendalikan korban agar memenuhi keinginan pelaku, atau tindakan yang menyebabkan rasa malu pada korban. Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala tindakan fisik atau verbal yang melibatkan seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas pada gender atau hubungan dengan korban, artinya bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan terhadap siapa pun, termasuk pasangan, pacar, orang tua, saudara, teman, atau orang yang tidak dikenal. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, seperti rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus. Kekerasan seksual adalah istilah yang lebih luas daripada pelecehan seksual, karena pelecehan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan seksual. Banyak kasus kekerasan seksual melibatkan pelaku baik laki-laki maupun perempuan, dan muncul karena motif yang tidak baik dari pelaku yang mengikuti hawa nafsu atau emosi mereka sendiri. Menurut Kemendikbud.go.id, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual ini muncul karena adanya ketimpangan dalam relasi kekuasaan dan gender, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikis, serta mengganggu kesehatan reproduksi dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang aman dan optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, serta tindakan kekerasan seksual lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari:

1. Pelecehan seksual nonfisik, yang meliputi pernyataan, gerakan tubuh, atau aktivitas yang tidak pantas yang berkaitan dengan seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan calon korban atau korban. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pelecehan seksual fisik, yang mencakup perbuatan seksual fisik yang ditujukan kepada tubuh, keinginan untuk melakukan hubungan seksual, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan tujuan merendahkan martabat seseorang, baik calon korban maupun korban. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Pemaksaan kontrasepsi dan/atau sterilisasi, yang terjadi ketika alat kontrasepsi atau obat kontrasepsi dipasang atau tindakan sterilisasi dilakukan pada seorang perempuan tanpa persetujuan, dengan tindakan pemaksaan atau ancaman yang menggunakan kekuasaan untuk melakukan pemaksaan tersebut.
4. Pemaksaan perkawinan, termasuk pemaksaan perkawinan anak, pemaksaan perkawinan berdasarkan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan dengan korban sebagai pelaku.

5. Penyiksaan seksual, yang melibatkan pejabat atau orang yang bertindak sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak atas permintaan atau pengetahuan pejabat, melakukan kekerasan seksual dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, melakukan persekusi atau memberikan hukuman terhadap dugaan pelanggaran, atau merendahkan martabat seseorang atas dasar diskriminasi atau seksual dalam segala bentuknya.
6. Eksploitasi seksual, yang melibatkan orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau tipu muslihat, memanfaatkan ketergantungan, kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketidakberdayaan seseorang, atau memberikan bayaran atau manfaat untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ seksual atau organ tubuh lainnya dari orang tersebut untuk kepuasan seksual, baik dengan orang yang menjadi objek tersebut atau orang lain.
7. Perbudakan seksual, yang melibatkan penyalahgunaan jabatan, penculikan, atau pengkekangan seseorang yang tidak berdaya di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud mengeksploitasi secara seksual.
8. Kekerasan seksual berbasis elektronik, yang meliputi tindakan seperti merekam, mengambil gambar, atau tangkapan layar yang mengandung muatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar, menyebarkan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan seksual tanpa persetujuan penerima dengan tujuan seksual, serta melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual memiliki berbagai jenis, yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jenis kekerasan seksual tersebut meliputi tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi (IndonesiaBaik.id., 2023). Beberapa contoh kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi adalah diskriminasi atau penghinaan terhadap tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban; memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban; ucapan yang mengandung rayuan, lelucon, dan/atau siulan bernuansa seksual; menatap korban dengan nuansa seksual yang membuat tidak nyaman; pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang; pengambilan, perekaman, dan/atau penyebaran foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; pengunggahan foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; mengintip atau melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi atau dalam ruang yang bersifat pribadi; membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban; memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan

korban; membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban; memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; mempraktikkan budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual; percobaan perkosaan tanpa penetrasi; perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; pemaksaan atau pemperdayaan korban untuk melakukan aborsi; pemaksaan atau pemperdayaan korban untuk hamil; membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Beberapa kasus kekerasan seksual yang umum terjadi di lingkungan perguruan tinggi adalah perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, serta pemaksaan aborsi. Korban dan pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan tenaga penunjang seperti satpam, OB, pedagang, dan lain-lain. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di antara mahasiswa dan tenaga pendidik di perguruan tinggi adalah faktor usia pubertas yang masih mengalami fluktuasi emosi dan dorongan seksual yang besar sehingga mereka sulit mengendalikan diri. Selain itu, faktor perilaku negatif yang tidak terkontrol, seperti mengikuti tindakan teman yang tidak pantas dicontoh, juga sering terjadi. Terkadang, keberanian saksi atau korban untuk melaporkan kekerasan seksual tidak ada karena faktor-faktor tertentu, sehingga kasus tidak terungkap dengan cepat.

Kewenangan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi merespons masalah kekerasan seksual dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Satgas PPKS bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kekerasan seksual dalam lingkup pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, baik sebagai korban maupun pelaku. Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang ditolak oleh semua pihak tidak hanya terjadi di area yang berisiko, tetapi juga sering terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Belakangan ini, kasus pelecehan seksual di institusi pendidikan tinggi bahkan tampak meningkat. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Agustus 2021, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri yang berlaku mulai tanggal 3 September 2021, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam peraturan ini, selain mengatur sanksi bagi pelaku tindakan pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban di lingkungan perguruan tinggi. Bagi pelaku tindakan pelecehan seksual di perguruan tinggi, mereka tidak hanya berisiko dikenai sanksi administratif, tetapi juga dapat dipecat atau diberhentikan secara permanen.

Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS, Tugas Satgas PPKS adalah sebagai berikut.

1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;

2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pimpinan Perguruan Tinggi;
4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Satgas PPKS juga memiliki wewenang yang dimaksud sebagai berikut:
 1. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli; (Proses ini biasanya disebut dengan Proses Penyelidikan, proses yang dilakukan setelah menerima laporan atau aduan berupa kekerasan seksual yang bisa dilaporkan oleh saksi ataupun korban kepada anggota Satgas PPKS PT dan untuk mengetahui dan menemukan peristiwa yang terjadi dalam laporan yang digunakan sebagai dasar permulaan dari penyidikan).
 2. Meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan; (Proses ini biasanya disebut dengan Penyidikan, Penyidikan selain menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, atau ahli dalam pemeriksaan dalam proses ini juga mulai mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, pemeriksaan, pemberkasan dan lain-lain).
 3. Melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
 4. Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Wewenang yang dimiliki oleh Satgas PPKS merupakan izin atau kuasa Satgas dalam menjalankan suatu proses yang akan dilakukan untuk memberikan penanganan dan pencegahan terhadap kasus-kasus yang sedang terjadi di Perguruan Tinggi, dengan adanya wewenang dan tugas yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS memiliki kekuasaan untuk mengelola segala proses dari penerima laporan hingga pencegahan keberulangan peristiwa kekerasan seksual di kampus.

Satgas PPKS harus menangani laporan Kekerasan Seksual paling sedikit melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Permendikbudristek 30/21 PPKS

1. Tahap penerimaan laporan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Satgas PPKS. Rektor melalui Satgas PPKS harus menyediakan saluran pelaporan dugaan kekerasan seksual bagi korban dan saksi melalui berbagai cara, seperti telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, dan laman resmi perguruan tinggi. Pelaporan ini harus mudah diakses oleh korban, saksi, dan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Permendikbutristek Pasal 39 Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS.
2. Tahap pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta keterangan terkait kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur pemeriksaan diatur dalam Pasal 152 sampai 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada tahap ini, Satgas membentuk sesi persidangan dengan mengikuti langkah-langkah seperti menetapkan ketua dan anggota sidang dari Satgas, melakukan pemeriksaan secara daring atau langsung, memisahkan korban dan terlapor selama proses pemeriksaan, serta fokus pada peristiwa kekerasan seksual dan kebutuhan korban. Selain itu, pendampingan disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak juga disediakan, dan proses pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
3. Setelah pemeriksaan, dilakukan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan didasarkan pada hasil pemeriksaan dan evaluasi data serta bukti yang terkait dengan peristiwa yang terjadi. Rekomendasi merupakan tindak lanjut dari evaluasi dan pemeriksaan, berupa saran atau masukan bagi pihak terkait dengan laporan akhir. Jika terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual, langkah akuntabilitas atau pertanggungjawaban harus dilakukan, termasuk memberikan pemulihan bagi korban, memberlakukan sanksi terhadap pelaku, dan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
4. Tahap pemulihan dilakukan untuk menegakkan keadilan, hak, memberlakukan sanksi, atau mengeluarkan perintah dari pihak perguruan tinggi. Pemulihan melibatkan beberapa tahap, seperti persiapan pemulihan dengan melakukan asesmen kebutuhan korban, perencanaan tindakan pemulihan, pelaksanaan pemulihan berdasarkan rencana yang disetujui oleh korban, pemantauan pemulihan untuk memastikan proses yang optimal, dan tahap akhir atau terminasi setelah korban pulih dan siap untuk reintegrasi sosial dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Tahap pencegahan, tindakan pencegahan untuk mencegah keberulangan Kekerasan Seksual meliputi perbaikan dalam pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas. Pemimpin Perguruan Tinggi dibantu oleh Satgas bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakan pencegahan tersebut.

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, terdapat empat tindakan yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi jika menerima laporan dugaan kekerasan seksual. Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Satgas PPKS Perguruan Tinggi melaksanakan empat hal berikut ini:

1. Pendampingan
2. Perlindungan
3. Pengenaan Sanksi Administratif

4. Pemulihan Korban

Perguruan Tinggi memberikan atau melaksanakan keempat hal tersebut melalui Satgas kepada korban atau saksi dari laporan dugaan kekerasan seksual yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus aktif, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1, Pasal 12 ayat 1, Pasal 14, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Beberapa orang mungkin tidak puas dengan hasil atau keputusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum atau pemimpin perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus yang ditangani oleh perguruan tinggi, ada kemungkinan bahwa beberapa orang keluar dari pengawasan kampus. Ada banyak faktor yang dapat terjadi dalam beberapa kasus, terutama kasus kekerasan seksual, di mana korban atau keluarga korban mungkin tidak menerima keputusan Rektor atau Satgas Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, perbedaan ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh Perguruan Tinggi dapat membuat korban atau keluarga korban tidak puas dengan hasil yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan proses yang memungkinkan korban atau keluarga korban untuk menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan mengajukan gugatan ke ranah hukum, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang awal prosesnya akan ditangani oleh pihak kepolisian.

Kewenangan Kepolisian dalam mengatasi Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan beberapa ahli, salah satu tugas polisi adalah sebagai penegak hukum. Ini berarti bahwa polisi harus menjalankan tugasnya dengan prinsip menegakkan hukum. Sebagai contoh, jika masyarakat melanggar peraturan lalu lintas, polisi lalu lintas wajib memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada kepada pelaku, tanpa memandang status dan kedudukan pelanggar. Hal ini dilakukan untuk menjaga tegaknya hukum.

Kepolisian memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pengawasan tanpa adanya paksaan sebagai pengganti proses pengadilan dan memaksa pihak yang diberi perintah untuk melaksanakannya tanpa melibatkan pengadilan. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijelaskan sebagai tugas yang mencakup pengayoman masyarakat dan memberikan keamanan dan ketertiban kepada warga negara. Polisi juga memiliki kesamaan tugas dengan satuan tugas (Satgas) dalam menjaga, mengawasi, mengevaluasi, dan menerima laporan dari masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menghormati hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi permasalahan yang dapat merusak masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari, identitas, dan foto seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Prosedur yang digunakan oleh kepolisian dalam penanganan kasus-kasus berbeda, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Ada dua prosedur utama dalam penanganan pengaduan kekerasan seksual bagi kepolisian, yaitu:

1. Penanganan Pengaduan Secara Langsung:
 - a. Pelapor (korban/keluarga/orang lain/kelompok masyarakat/institusi) mengadukan secara langsung ke kantor kepolisian.
 - b. Petugas keamanan di lobi akan meminta informasi mengenai maksud kunjungan, jika ada pengaduan kekerasan, petugas akan menghubungi petugas unit pengaduan.
 - c. Pelapor akan didampingi oleh petugas keamanan atau petugas unit pengaduan.
 - d. Jika pelapor lebih dari satu orang, sebaiknya diterima oleh petugas yang lebih dari satu orang.
 - e. Petugas layanan pengaduan menerima pelapor di bagian pelayanan pengaduan KPP dan PA untuk melakukan identifikasi kasus.
 - f. Jika pelapor berkebutuhan khusus, seperti tuna rungu atau tuna wicara, akan disediakan penterjemah.
 - g. Jika pelapor tidak bisa berbahasa Indonesia, akan disediakan penterjemah.
 - h. Jika pelapor dalam kondisi terluka parah atau dalam bahaya, akan diberikan pertolongan pertama dan, jika perlu, meminta bantuan polisi.
 - i. Jika korban anak tanpa pendamping, petugas yang profesional akan menentukan layanan yang sesuai berdasarkan kepentingan terbaik anak.
 - j. Jika korban dalam kondisi tidak memadai untuk berpartisipasi dalam wawancara atau mengambil keputusan, petugas akan menenangkan korban terlebih dahulu dan merujuk untuk mendapatkan penanganan medis atau psikologis yang diperlukan.
2. Penanganan Pengaduan Tidak Langsung:
 - a. Pelapor (korban/keluarga) dapat melaporkan kekerasan yang dialami melalui telepon/hotline, surat/email, atau faximili.
 - b. Bagian penerimaan pengaduan KPP dan PA dapat dihubungi melalui telepon dengan nomor hotline atau melalui surat atau email.
 - c. Pengaduan melalui telepon digunakan jika korban tidak dapat mengakses layanan secara langsung.
 - d. Pengaduan melalui surat memberikan kesempatan bagi korban yang jauh dari tempat layanan atau tidak dapat mengakses telepon.
 - e. Pengaduan melalui email memberikan kemudahan bagi korban untuk melaporkan permasalahannya.
 - f. Jika korban dirujuk oleh lembaga lain, petugas akan memeriksa surat rujukan atau data yang dikirimkan sebelum melakukan wawancara.
 - g. Pemeriksaan saksi juga dapat dilakukan melalui perekaman elektronik jika saksi atau korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena alasan tertentu.

Selain itu, kepolisian juga memiliki kewajiban memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 24 jam sejak menerima laporan kekerasan seksual. Pemeriksaan saksi juga dilakukan untuk mencari bukti dan membantu dalam persidangan.

Perbedaan antara kewenangan Satuan Tugas (satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dengan kewenangan kepolisian dalam mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Wewenang Investigasi: Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, sedangkan Satgas PPKS tidak memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan secara hukum. Satgas PPKS bertugas untuk membantu dan mendampingi korban, serta melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.
2. Otoritas Penyidikan dan Penegakan Hukum: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menangani proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk penangkapan, penahanan, dan proses peradilan. Mereka dapat menindaklanjuti laporan, mengumpulkan bukti, dan melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Satgas PPKS, di sisi lain, lebih fokus pada pencegahan, pendampingan, dan memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual.
3. Ruang Lingkup Tugas: Kepolisian memiliki tanggung jawab lebih luas dalam menangani kejahatan, termasuk kekerasan seksual, di perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Mereka memiliki kewenangan dan tugas yang mencakup seluruh aspek penegakan hukum terkait kejahatan tersebut (Hanafi, 2019). Sedangkan Satgas PPKS berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, termasuk pencegahan, pendampingan, dan advokasi terhadap korban.

Meskipun Satgas PPKS dan kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, perbedaan kewenangan dan fokus tugas mereka memungkinkan mereka bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Febrianti, 2023).

Kesimpulan

Perbedaan kewenangan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dengan kewenangan kepolisian dalam mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek. Pertama, Satgas PPKS merupakan lembaga yang dibentuk oleh perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Satgas PPKS bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Sementara itu, kepolisian memiliki kewenangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, kewenangan Satgas PPKS terfokus pada lingkungan perguruan tinggi dan melibatkan pihak internal perguruan tinggi seperti mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik. Sedangkan kewenangan kepolisian mencakup seluruh masyarakat dan dapat menangani kasus kekerasan seksual di luar lingkungan perguruan tinggi. Ketiga, Satgas PPKS memiliki peran utama dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk melakukan sosialisasi, memberikan pendampingan, dan mengelola mekanisme pelaporan. Di sisi lain, kepolisian memiliki peran dalam penyelidikan, penindakan, dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda,

kerjasama dan koordinasi antara Satgas PPKS dan kepolisian penting dalam mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan mereka, sementara kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menindak pelaku kekerasan seksual secara umum.

Dengan adanya perbedaan kewenangan ini, Satgas PPKS di perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual secara efektif di lingkungan pendidikan tinggi. Sementara itu, kepolisian memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, menyelidiki kasus kekerasan seksual, dan menuntut pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Satgas PPKS dan kepolisian sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi kekerasan seksual di perguruan tinggi dan menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Kansil, C. S. . (2007). *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Soesilo. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Politea.

Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Politea.

Jurnal

Airlangga, F. P. U. (2021). *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?*
https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/

Febrianti, N. Z. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri*.

Hanafi, M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 43-44.
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2213/1/Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2213/1/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Korban%20Tindak%20Pidana%20Pelecehan%20Seksual%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf)

Hisrauf, M. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Bone. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107-115.

Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37-53.
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>

Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 2, 141.

Syah, V. W. (2022). *Kekerasan Seksual Berupa Virtual Groping Dalam Game Berbasis Virtual Realty*.

Situs Online

- Detik.com. (2023). *Akhir Kasus Pelecehan Berujung Mahasiswa Gunadarma Ditelanjangi*.
<https://news.detik.com/berita/d-6466191/akhir-kasus-pelecehan-berujung-mahasiswa-gunadarma-ditelanjangi/amp>
- Indonesia, C. (2022). *Dosen UNSRI Dituntut 6 Tahun Penjara di Kasus Pelecehan Mahasiswi*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220324180327-12-775779/dosen-unsri-dituntut-6-tahun-penjara-di-kasus-pelecehan-mahasiswi/amp>
- IndonesiaBaik.id. (2023). *Infografis: Jenis dan Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak*.
<https://indonesiabaik.id/infografis/jenis-dan-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak>
- Kemendikbudristek. (2021). *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. *Jdih.Kemdikbud.Go.Id*, 5, 6.
- Kompas.com. (2022). *Kasus Pelecehan Seksual di Universitas Gunadarma: Pelaku Ditelanjangi dan*.
<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/12/15/06244521/kasus-pelecehan-seksual-di-universitas-gunadarma-pelaku-ditelanjangi-dan>
- Perempuan, K. (2021). *Siaran Pers Komnas Perempuan: Komisi III DPR RI Mendukung Optimalisasi Rencana Kerja Komnas Perempuan Tahun 2022*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan>
- Tempo.co. (2023). *Selama Hampir 1 Dekade, Komnas Perempuan Himpun 22 Juta Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan*. <https://nasional.tempo.co/read/1652329/selama-hampir-1-dekade-komnas-perempuan-himpun-22-juta-laporan-kekerasan-terhadap-perempuan>